



SOSIALISASI PERATURAN BPOM NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIK





Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt., M.Farm

Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Jakarta, 7 November 2025

Kronologis regulasi



Latar Belakang



Perubahan Annexes ASEAN Cosmetic Directive



Melaksanakan ketentuan Pasal 405 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang menyusun dan menetapkan persyaratan teknis bahan kosmetik sebagai bagian dari standar dan/atau persyaratan sediaan farmasi berupa kosmetik




Penyesuaian dengan perkembangan terkini di bidang kosmetik dan masukan stakeholder

OUTLINE PERATURAN

BATANG TUBUH

LAMPIRAN:



Lampiran I

Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan **Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan**



Lampiran II

Bahan Pewarna yang Diizinkan dalam Kosmetik



Lampiran III

Bahan Pengawet yang Diizinkan Dalam Kosmetik




Lampiran IV

Bahan Tabir Surya yang Diizinkan dalam Kosmetik



Lampiran V

Bahan yang **Tidak Diizinkan** Digunakan dalam Kosmetik



HIGHLIGHT

PERUBAHAN MUATAN PADA BATANG TUBUH

Istilah Kosmetika diubah menjadi Kosmetik

Pengujian kandungan hydroquinone pada produk mengandung alpha arbutin dan/atau beta arbutin tidak diatur tersendiri dalam Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

- mengacu ke Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik.

Cemaran bahan dilarang secara tidak sengaja yang tidak dapat dihindari dalam pembuatan yang menerapkan CPKB, dikecualikan dari pelarangan sepanjang Kosmetik yang diedarkan memenuhi persyaratan keamanan


- sesuai dengan ketentuan dalam *ASEAN Cosmetic Directive (Article 4)*

Pasal 1

1. Perubahan definisi Bahan Pewarna
2. Penyesuaian urutan sesuai UU No 12/ 2011 dan perubahannya

3. Bahan Pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mewarnai Kosmetika dan/atau bagian luar tubuh dengan cara menyerap atau memantulkan cahaya tampak, termasuk bahan pewarna rambut oksidatif.

PerBPOM No 17 Tahun 2022



3. Bahan Pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mewarnai Kosmetik dan/atau bagian luar tubuh dengan cara menyerap atau memantulkan cahaya tampak

PerBPOM No 25 Tahun 2025


Pasal 2 & 3

Pasal 2

Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetik yang diproduksi di dalam negeri untuk diedarkan di wilayah Indonesia dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetik.

Pasal 3

- (1) Persyaratan teknis Bahan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. mutu.
- (2) Pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan:
 - a. hasil uji laboratorium; dan/atau
 - b. referensi ilmiah atau empiris lain yang relevan.
- (3) Pemenuhan terhadap persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan standar yang diakui atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Perubahan redaksional



Pasal 4

Pasal 4

- (1) Bahan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. bahan yang diizinkan digunakan dalam Kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. Bahan Pewarna yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. Bahan Pengawet yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - d. Bahan Tabir Surya yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Bahan Pewarna yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk Bahan Pewarna yang digunakan khusus untuk mewarnai rambut.



Perubahan redaksional



Pasal 5


Ketentuan Baru

- 1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetik.
- 2) Bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.



Pasal 6

- (1) Selain bahan yang diizinkan digunakan dalam Kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Bahan Kosmetik dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.
- (2) Persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai pembuktian secara ilmiah atau empiris.
- (3) Pembuktian secara ilmiah atau empiris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Dokumen Informasi Produk.




Tidak ada perubahan. Di peraturan sebelumnya merupakan Pasal 5



Pasal 7

- (1) Dalam hal Kosmetik impor mengandung Bahan Kosmetik berupa *isopropylparaben*, *isobutylparaben*, dan/atau *benzylparaben*, Kosmetik dapat dinotifikasi di Indonesia.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. *isopropylparaben*, *isobutylparaben*, dan/atau *benzylparaben* diizinkan sebagai Bahan Kosmetik di negara asal; dan
 - b. tidak bertentangan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.



Perbaiki redaksional. Di peraturan sebelumnya merupakan Pasal 6



Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Kosmetik yang mengandung:


- a. bahan yang diizinkan digunakan dalam Kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak sesuai dengan batasan dan persyaratan penggunaan yang ditetapkan;
- b. Bahan Pewarna yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Bahan Pengawet yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, dan/atau Bahan Tabir Surya yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV dengan ketentuan:
 1. tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; dan/atau
 2. tidak digunakan sebagai Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan/atau Bahan Tabir Surya yang penggunaannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Lampiran III, dan/atau Lampiran IV;



- c. Bahan Pewarna yang tidak tercantum dalam Bahan Pewarna yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, kecuali Bahan Pewarna yang digunakan khusus untuk mewarnai rambut;
- d. Bahan Pengawet yang tidak tercantum dalam Bahan Pengawet yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
- e. Bahan Tabir Surya yang tidak tercantum dalam Bahan Tabir Surya yang diizinkan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; dan/atau
- f. bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

Pasal 9

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan bagi bahan alam di Indonesia yang digunakan sebagai Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, atau Bahan Tabir Surya untuk Kosmetik yang dibuat di Indonesia.
- (2) Dalam hal Kosmetik mengandung bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pembuktian secara ilmiah atau empiris.
- (3) Pembuktian secara ilmiah atau empiris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Dokumen Informasi Produk.



Tidak ada perubahan. Di peraturan sebelumnya merupakan Pasal 9

Ketentuan Baru

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dikecualikan jika terdapat cemaran dalam Kosmetik **secara tidak disengaja dan tidak dapat dihindari** yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan, dan/atau terbawa dari bahan baku serta **telah dilakukan proses penerapan cara pembuatan Kosmetik yang baik.**
- 2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **sepanjang Kosmetik yang diedarkan memenuhi persyaratan keamanan.**





- 1) Bahan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Bahan Kosmetik berupa bahan alam di Indonesia yang digunakan sebagai Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, atau Bahan Tabir Surya untuk Kosmetik yang dibuat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hanya dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan pengkajian keamanan penggunaan Bahan Kosmetik kepada Kepala Badan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang standardisasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan Kosmetik.
- 3) Permohonan pengkajian keamanan penggunaan Bahan Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik.**



- 4) Permohonan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen administrasi berupa surat permohonan pengkajian keamanan penggunaan Bahan Kosmetik; dan
 - b. dokumen teknis berupa data dukung keamanan dan/atau mutu Bahan Kosmetik.**
- 5) Dalam hal Kosmetik menggunakan Bahan Kosmetik berupa nanomaterial, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat menyampaikan permintaan data keamanan dan/atau mutu selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.**
- 6) Nanomaterial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan yang tidak larut atau biopersisten dan sengaja dibuat dengan 1 (satu) atau lebih dimensi eksternal, atau struktur internal, dengan skala 1 (satu) sampai 100 nm (seratus nanometer), atau dengan skala lebih dari 100 nm (seratus nanometer), namun memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bahan awal.

Pasal 12

Ketentuan Baru

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Badan melakukan pengkajian keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), dan/atau Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan mengedarkan Kosmetik untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penarikan Kosmetik dari peredaran;
 - d. pemusnahan Kosmetik;
 - e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau importasi Kosmetik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - f. pencabutan nomor notifikasi;
 - g. pencabutan sertifikat cara pembuatan Kosmetik yang baik; dan/atau
 - h. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 13 & 14



Penambahan
sanksi g.
pencabutan
sertifikat cara
pembuatan
Kosmetik yang baik

Pasal 15

Pelaku Usaha yang telah memiliki nomor notifikasi Kosmetik sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 16


Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 949) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 702), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Pasal 15 - 17



Peralihan 12 bulan untuk yang telah memiliki nomor notifikasi sebelum berlakunya peraturan yang baru, serta pencabutan peraturan lama.



TERIMA KASIH







Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

Yurita Amarya, Apt., MKM
Ketua Tim Penyusunan Standar Kosmetik

Jakarta, 7 November 2025




Lampiran

Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

Lampiran III

Daftar Bahan **Pengawet** yang
Diizinkan dalam Kosmetik




Lampiran IV

Daftar Bahan **Tabir Surya** yang
Diizinkan dalam Kosmetik



Lampiran II

Daftar Bahan **Pewarna** yang
Diizinkan dalam Kosmetik





Lampiran V

Daftar Bahan yang **Tidak
Diizinkan** Digunakan dalam
Kosmetik



Lampiran I

Daftar Bahan yang Diizinkan
Digunakan dalam Kosmetik
dengan **Pembatasan dan
Persyaratan Penggunaan**



LAMPIRAN I

222 Bahan

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik
dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan



Bahan yang tercantum dalam lampiran ini hanya dapat digunakan bila memenuhi pembatasan dan persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.



DILARANG

menggunakan bahan dalam Lampiran I namun tidak sesuai dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan yang ditetapkan, kecuali diatur dalam Lampiran lain peraturan ini.

Bahan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, dapat digunakan setelah mendapat persetujuan berdasarkan hasil kajian Direktorat Standardisasi OTSKK dan data keamanan, kemanfaatan dan mutu harus disimpan pada Dokumen Informasi Produk.



LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	PEMBATASAN			KONDISI PENGGUNAAN DAN PERINGATAN YANG HARUS DICANTUMKAN PADA PENANDAAN
			JENIS SEDIAAN/KEGUNAAN	KADAR MAKSIMUM DALAM KOSMETIKA SIAP PAKAI	PERSYARATAN LAIN	
	a	b	c	d	e	f

Keterangan Tabel


- No** : Nomor urut bahan pada Lampiran I
- a. Nomor ACD** : Nomor urut bahan pada *ASEAN Cosmetic Directive (ACD)*
- b. Nama Bahan/CAS No.** : Nama Bahan pada kolom ini tercantum dalam INCI *name* dan/atau nomenklatur lainnya. Bila pencantuman nama bahan berupa nomenklatur lainnya, maka INCI name tidak terbatas pada pencantuman dalam kolom ini.
CAS Number yang tercantum dalam kolom ini tidak mencakup semua *CAS Number* dari bahan tersebut dan hanya dicantumkan sebagai referensi.
- c. Pembatasan Jenis Sediaan/Kegunaan** : Bahan hanya dapat digunakan pada jenis sediaan atau kegunaan sebagaimana tercantum dalam kolom ini.
- d. Pembatasan Kadar Maksimum dalam Kosmetik Siap Pakai** : Bahan hanya dapat digunakan pada kadar maksimum sebagaimana tercantum pada kolom ini, dalam kosmetik siap pakai.
- e. Pembatasan Persyaratan Lain** : Kosmetik yang menggunakan bahan ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada kolom ini.
- f. Kondisi Penggunaan dan Peringatan yang Harus Dicantumkan pada Penandaan** : Penandaan kosmetik mengandung bahan ini wajib mencantumkan kondisi penggunaan dan peringatan yang tercantum pada kolom ini.



PERUBAHAN LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

1. Perubahan persyaratan Zinc pyrithione
2. Penambahan pengaturan terhadap Etidronic acid
3. Perubahan pengecualian Hydrogen peroxide
4. Penambahan Bahan Baru yang Dibatasi Penggunaannya
5. Perubahan pada *footnote*
6. Perubahan redaksional



PERUBAHAN LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

Perubahan persyaratan Zinc pyrithione

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	PEMBATASAN			KONDISI PENGGUNAAN DAN PERINGATAN YANG HARUS DICANTUMKAN PADA PENANDAAN
			JENIS SEDIAAN ⁽¹⁻⁴⁾ /KEGUNAAN	KADAR MAKSIMUM DALAM KOSMETIK SIAP PAKAI	PERSYARATAN LAIN	
	a	b	c	d	e	f
154	101	Zinc pyrithione (INCI) CAS No 13463-41-7	(a) Sediaan rambut non bilas (b) Sediaan rambut bilas	(a) 0,1% (b) 1,0%	Untuk tujuan selain menghambat perkembangan mikroorganisme pada produk, harus terlihat secara jelas pada kemasan produk. Fungsi sebagai pengawet, lihat Lampiran III Peraturan Badan ini, pada nomor 53	

Perubahan kadar maksimal pada sediaan rambut bilas dari 2,0% menjadi 1,0%

PERUBAHAN LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

Penambahan pengaturan terhadap Etidronic acid

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	PEMBATASAN			KONDISI PENGGUNAAN DAN PERINGATAN YANG HARUS DICANTUMKAN PADA PENANDAAN
			JENIS SEDIAAN ⁽¹⁴⁾ /KEGUNAAN	KADAR MAKSIMUM DALAM KOSMETIK SIAP PAKAI	PERSYARATAN LAIN	
	a	b	c	d	e	f
50	53	Etidronic acid (INCI) dan garamnya CAS No. 2809-21-4 1-hydroxyethylidene-diphosphonic acid dan garamnya	(a) Perawatan rambut (b) Sabun (c) Pembersih kulit muka dalam bentuk sabun	(a) 1,5% sebagai etidronic acid (b) 0,2% sebagai etidronic acid (c) 0,2% sebagai etidronic acid		

Penambahan jenis sediaan/kegunaan, yaitu penggunaan dalam Pembersih kulit muka dalam bentuk sabun dengan kadar maksimal 0,2% sebagai etidronic acid.

PERUBAHAN LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

Perubahan pengecualian Hydrogen peroxide

Pengaturan pada **Keputusan Kepala BPOM 479/2023**

Hydrogen peroxide dan campuran atau senyawa lainnya yang dapat melepaskan hydrogen peroxide, termasuk carbamide peroxide dan zinc peroxide

CAS No. 7722-84-1



Pengaturan pada **PerBPOM 25/2025**

Hydrogen peroxide dan campuran atau senyawa lainnya yang dapat melepaskan hydrogen peroxide, termasuk carbamide peroxide dan zinc peroxide dengan pengecualian bahan dalam Lampiran V Peraturan Badan ini nomor urut 1612, 1613, dan 1614

CAS No. 7722-84-1

Perubahan pengecualian sesuai Annex ACD terbaru.

PERUBAHAN LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

Penambahan Bahan Baru yang Dibatasi Penggunaannya

1

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	PEMBATASAN			KONDISI PENGGUNAAN DAN PERINGATAN YANG HARUS DICANTUMKAN PADA PENANDAAN
			JENIS SEDIAAN ^[14] /KEGUNAAN	KADAR MAKSIMUM DALAM KOSMETIK SIAP PAKAI	PERSYARATAN LAIN	
	a	b	c	d	e	f
221	341	Acid Yellow 3 CAS No 8004-92-0	Sediaan pewarna rambut non oksidatif	0,5%		

2

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	PEMBATASAN			KONDISI PENGGUNAAN DAN PERINGATAN YANG HARUS DICANTUMKAN PADA PENANDAAN
			JENIS SEDIAAN ^[14] /KEGUNAAN	KADAR MAKSIMUM DALAM KOSMETIK SIAP PAKAI	PERSYARATAN LAIN	
	a	b	c	d	e	f
222	342	2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol Butylated Hydroxytoluene CAS No 128-37-0	(a) Mouthwash (b) Pasta gigi (c) Sediaan bilas dan non bilas lainnya	a) 0,001 % b) 0,1 % c) 1 %		

PERUBAHAN LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

Perubahan redaksional

No Bahan	Nama Bahan	
22, 27, 31, 32, 49, 75, 147, 166	Benzalkonium chloride, bromide dan saccharinate Benzyl alcohol C16-alkyltrimethylammonium chloride, C18-alkyltrimethylammonium chloride C22-alkyltrimethylammonium chloride Ethyl-N- α -dodecanoyl-L-arginate hydrochloride Inorganic sulphites dan-hydrogen sulphites/ bisulphites Triclocarban 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl) -3,3-dimethylbutan-2-one	
	Keputusan Kepala BPOM 479/2023 Untuk kegunaan lain selain sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme, maka kegunaannya harus dijelaskan pada penandaan produk. Fungsi sebagai pengawet, lihat Lampiran III Peraturan Badan ini, pada nomor 7	PerBPOM 25/2025 Untuk tujuan selain menghambat perkembangan mikroorganisme pada produk, harus terlihat secara jelas pada kemasan produk. Fungsi sebagai pengawet, lihat Lampiran III Peraturan Badan ini, pada nomor 7

PERUBAHAN LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

Perubahan redaksional Salicylic acid

Keputusan Kepala BPOM 479/2023	PerBPOM 25/2025
<p>Jenis Sediaan/Kegunaan</p> <p>(a) Sediaan rambut bilas</p> <p>(b) Sediaan lainnya kecuali perawatan kulit badan dan tangan; sediaan yang digunakan pada area mata; sediaan perawatan dan rias bibir; deodoran <i>roll-on</i></p> <p>(c) Perawatan kulit badan dan tangan*; sediaan yang digunakan pada area mata; sediaan perawatan dan rias bibir; deodoran <i>roll-on</i>**</p>	<p>Jenis Sediaan/Kegunaan</p> <p>a) Sediaan rambut bilas</p> <p>(b) Sediaan lainnya kecuali perawatan kulit badan dan tangan; sediaan yang digunakan pada area mata; sediaan perawatan dan rias bibir; deodoran <i>roll-on</i>; pewarna kuku</p> <p>(c) Perawatan kulit badan dan tangan*; sediaan yang digunakan pada area mata; sediaan perawatan dan rias bibir; deodoran <i>roll-on</i>**; pewarna kuku</p>
<p>Persyaratan Lain</p> <p>Untuk kegunaan lain selain sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme, maka kegunaannya harus dijelaskan pada penandaan produk.</p> <p>***Tidak boleh digunakan pada sediaan spray. Diperbolehkan untuk digunakan pada sediaan bedak badan dan bedak wajah sepanjang dibuktikan dengan penilaian keamanan oleh safety assessor.</p>	<p>Persyaratan Lain</p> <p>Untuk tujuan selain menghambat perkembangan mikroorganisme pada produk, harus terlihat secara jelas pada kemasan produk.</p> <p>Dihapus</p>

PERUBAHAN LAMPIRAN I

Daftar Bahan yang Diizinkan Digunakan dalam Kosmetik dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan

Perubahan pada *footnote*

Pengaturan pada **Keputusan Kepala BPOM 479/2023**

- (1) **CAS Number** yang tercantum dalam kolom ini tidak mencakup semua **CAS Number** dari bahan tersebut dan hanya dicantumkan sebagai referensi.
- (13) Pembatasan ini tidak berlaku untuk Kosmetik dengan fungsi utama bukan sebagai Kosmetik sediaan tabir surya namun mencantumkan klaim melindungi dari sinar **UV**, seperti produk pelembap dan pencerah kulit sesuai dengan yang tercantum dalam **Pedoman Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetik Sediaan Tabir Surya**.



Pengaturan pada **PerBPOM 25/2025**

- (1) **INCI Name dan CAS Number** yang tercantum dalam kolom ini yang tidak mencakup semua **INCI Name dan CAS Number** dari bahan tersebut, dan hanya dicantumkan sebagai referensi.
- (13) Pembatasan ini tidak berlaku untuk Kosmetik dengan fungsi utama bukan sebagai Kosmetik sediaan tabir surya namun mencantumkan klaim melindungi dari sinar **ultraviolet**, seperti produk pelembap dan pencerah kulit sesuai dengan **persyaratan teknis penandaan Kosmetik tabir surya** sebagaimana telah diatur dalam **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai penandaan, promosi, dan iklan Kosmetik**
- (14) Jenis sediaan mengacu pada **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan notifikasikosmetik**.

Penambahan poin (14)




LAMPIRAN II


158 Bahan

Daftar Bahan Pewarna yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Bahan Pengawet adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk **mewarnai Kosmetik dan/atau bagian luar tubuh** dengan cara menyerap atau memantulkan cahaya tampak, termasuk bahan pewarna rambut oksidatif.

DILARANG

1. menggunakan bahan dalam Lampiran II namun **tidak sesuai dengan persyaratan** yang ditetapkan.
 2. menggunakan bahan yang tercantum dalam Lampiran II namun tidak digunakan sebagai Bahan Pewarna serta digunakan **tidak sesuai dengan persyaratan** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 3. menggunakan Bahan Pewarna yang **tidak tercantum** dalam Lampiran II, kecuali Bahan Pewarna yang digunakan khusus untuk mewarnai rambut.
- 




LAMPIRAN II

Daftar Bahan Pewarna yang Diizinkan Dalam Kosmetik

158 Bahan

- Pelaku usaha dilarang menggunakan bahan di luar Lampiran II sebagai Bahan Pewarna dalam Kosmetik, **kecuali** bahan alam di Indonesia yang digunakan dalam Kosmetik yang dibuat di Indonesia.
- Bahan alam tersebut dapat digunakan setelah mendapat persetujuan berdasarkan hasil kajian Direktorat Standardisasi OTSKK dan data keamanan, kemanfaatan dan mutu harus disimpan pada Dokumen Informasi Produk.



LAMPIRAN II

Daftar Bahan Pewarna yang Diizinkan Dalam Kosmetik

NO	COLOUR INDEX (CI) NO	NAMA BAHAN ⁽¹⁾	WARNA	AREA PENGGUNAAN				KADAR MAKSIMUM DAN PERSYARATAN LAIN
				1	2	3	4	

Colour Index No

database referensi yang dikelola bersama oleh *Society of Dyers and Colourists* dan *American Association of Textile Chemists and Colorists*

Nama Bahan

nama Bahan Pewarna pada CI No. tidak terbatas pada Lampiran Peraturan Badan ini dan hanya dicantumkan sebagai referensi.

Warna

warna pigmen bahan pewarna

Area Penggunaan

pembatasan untuk bahan pewarna rambut digunakan dalam kosmetik tertentu. Terdapat area penggunaan 1, 2, 3 dan 4.

Kadar Maksimum dan Persyaratan Lain

kadar maksimal yang diperbolehkan dalam kosmetik sebagai bahan pewarna. Apabila tidak tercantum kadar maksimal maka penggunaan bahan pewarna tidak dibatasi kadarnya.

LAMPIRAN II

Daftar Bahan Pewarna yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Area Penggunaan

1

Kolom 1

Bahan Pewarna yang diizinkan pada **semua Kosmetik.**

2

Kolom 2

Bahan Pewarna yang diizinkan pada Kosmetik **kecuali** Kosmetik yang digunakan **di sekitar mata.**

3

Kolom 3

Bahan Pewarna yang diizinkan pada Kosmetik **kecuali** Kosmetik yang kontak dengan **membran mukosa**

4

Kolom 4

Bahan Pewarna yang **hanya** diizinkan pada Kosmetik **bilas**

PERUBAHAN PADA LAMPIRAN II

Daftar Bahan Pewarna yang Diizinkan Dalam Kosmetik

No.	Keputusan Kepala BPOM 479/2023	Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2025
80	<p>CI 45430 Nama Bahan: FD&C Red No. 3 Warna: Merah Area Penggunaan 1 Persyaratan lain: Kadar maksimum: - 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid sebesar 1%; dan - 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo -3H-xanthen-9-yl)benzoic acid sebesar 3%</p>	<p>CI 45430 Nama Bahan: FD&C Red No. 3 Warna: Merah Area Penggunaan 1</p> <p>Persyaratan lain dihapus sesuai dengan Annex ACD terbaru</p>




LAMPIRAN III

54 Bahan

Daftar Bahan Pengawet yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Bahan Pengawet adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah kerusakan Kosmetik yang disebabkan oleh mikroorganisme.

DILARANG

1. Dilarang menggunakan bahan dalam Lampiran III namun **tidak sesuai dengan persyaratan** yang ditetapkan, **kecuali** diatur dalam Lampiran lain Peraturan Badan ini.
 2. Menggunakan bahan yang tercantum dalam Lampiran III namun tidak digunakan sebagai Bahan Pengawet serta digunakan **tidak sesuai dengan persyaratan** sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
 3. Menggunakan Bahan Pengawet yang **tidak tercantum** dalam Lampiran III.
- 




LAMPIRAN III

54 Bahan

Daftar Bahan Pengawet yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Bahan Pengawet adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah kerusakan Kosmetik yang disebabkan oleh mikroorganisme.

- Pelaku usaha dilarang menggunakan bahan di luar Lampiran III sebagai Bahan Pengawet dalam Kosmetik, kecuali bahan alam di Indonesia yang digunakan dalam Kosmetik yang dibuat di Indonesia.
 - Bahan alam tersebut dapat digunakan setelah mendapat persetujuan berdasarkan hasil kajian Direktorat Standardisasi OTSKK dan data keamanan, kemanfaatan dan mutu harus disimpan pada Dokumen Informasi Produk.
- 

LAMPIRAN III

54 Bahan

Daftar Bahan Pengawet yang Diizinkan Dalam Kosmetik

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN / PERINGATAN
	a	b	c	d	e

Keterangan Tabel

- No** : Nomor urut bahan pada Lampiran III
- a. Nomor ACD** : Nomor urut bahan pada *ASEAN Cosmetic Directive (ACD)*
- b. Nama Bahan/CAS No.** : Nama Bahan pada kolom ini tercantum dalam INCI name dan/atau nomenklatur lainnya. Bila pencantuman nama bahan berupa nomenklatur lainnya, maka INCI name tidak terbatas pada pencantuman dalam kolom ini.
- CAS Number untuk bahan tersebut tidak terbatas pada CAS Number pada kolom ini dan hanya dicantumkan sebagai referensi.
- c. Kadar Maksimum** : Bahan hanya dapat digunakan pada kadar maksimum sebagaimana tercantum pada kolom ini
- d. Batasan dan Persyaratan Lain** : Kosmetik yang menggunakan bahan ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada kolom ini.
- f. Penandaan / Peringatan** : Penandaan kosmetik mengandung bahan ini wajib mencantumkan kondisi penggunaan dan peringatan yang tercantum pada kolom ini.

LAMPIRAN III


Daftar Bahan Pengawet yang Diizinkan Dalam Kosmetik

1 Bahan Pengawet dapat ditambahkan ke dalam Kosmetik dengan tujuan utama untuk menghambat pertumbuhan mikroorganismenya.

2 Bahan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini dapat digunakan untuk penggunaan selain pengawet dengan kadar maksimum, batasan dan persyaratan yang sesuai dalam Lampiran Peraturan Badan ini, dikecualikan untuk bahan yang juga tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini, digunakan sesuai dengan batasan dan persyaratan penggunaan dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.

↓
Contoh: Phenoxyisopropanol dalam sediaan kosmetik, dapat berfungsi sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Bahan ini diatur dalam Lampiran I dan Lampiran III





LAMPIRAN III

Daftar Bahan Pengawet yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Pengaturan Chlorophene pada Lampiran III

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN / PERINGATAN
	a	b	c	D	e
8	40	2-Benzyl-4-chlorophenol Chlorophene (INCI) CAS No. 120-32-1	0,2%		



Pengaturan pada [Keputusan Kepala BPOM 479/2023](#)

Pengaturan Chlorophene pada Lampiran V


NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN	NO CAS (*)
1636	1602	Clorofene; chlorophene; 2-benzyl-4-chlorophenol	120-32-1



Pengaturan pada [PerBPOM 25/2025](#)

Dihapus dari Lampiran III karena Chlorophene telah masuk sebagai bahan yang dilarang (Lampiran V nomor 1636)





LAMPIRAN III


Daftar Bahan Pengawet yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Pengaturan pada **Keputusan Kepala BPOM 479/2023**

Sodium hydroxymethylamino acetate

Sodium hydroxymethylglycinate
(INCI)

CAS No. 70161-44-3




Pengaturan pada **PerBPOM 25/2025**


Sodium N-(hydroxymethyl) glycinate

Sodium Hydroxymethylglycinate (INCI)

CAS No. 70161-44-3

Perubahan nama sesuai Annex ACD terbaru





LAMPIRAN III

Daftar Bahan Pengawet yang Diizinkan Dalam Kosmetik

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN / PERINGATAN
	a	b	c	D	e

(1) *CAS Number* untuk bahan tersebut tidak terbatas pada *CAS Number* pada kolom ini dan hanya dicantumkan sebagai referensi



Pengaturan pada [Keputusan Kepala BPOM 479/2023](#)

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN/CAS No. ⁽¹⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN / PERINGATAN
	a	b	c	D	e

(1) *INCI Name* dan *CAS Number* yang tercantum dalam kolom ini yang tidak mencakup semua *INCI Name* dan *CAS Number* dari bahan tersebut, dan hanya dicantumkan sebagai referensi.



Pengaturan pada [PerBPOM 25/2025](#)

*Perubahan *footnote*



Bahan Tabir Surya adalah bahan yang digunakan untuk melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet dengan cara menyerap, memantulkan, dan/atau menghamburkan radiasi sinar ultraviolet.

DILARANG

1. menggunakan bahan dalam Lampiran IV namun **tidak sesuai** dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. menggunakan bahan yang tercantum dalam Lampiran IV namun tidak digunakan sebagai Bahan Tabir Surya serta digunakan **tidak sesuai** dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
3. mengandung Bahan Tabir Surya yang **tidak tercantum** dalam Lampiran IV.


- Pelaku usaha dilarang menggunakan bahan di luar Lampiran IV sebagai Bahan Tabir Surya dalam Kosmetik, kecuali bahan alam di Indonesia yang digunakan dalam Kosmetik yang dibuat di Indonesia.
- Bahan alam tersebut dapat digunakan setelah mendapat persetujuan berdasarkan hasil kajian Direktorat Standardisasi OTSKK dan data keamanan, kemanfaatan dan mutu harus disimpan pada Dokumen Informasi Produk.

Preamble

Bahan yang digunakan untuk melindungi produk terhadap sinar matahari (UV), tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
Contoh : Benzophenone 1, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol

Bahan Tabir Surya dapat ditambahkan ke dalam Kosmetik lain (non tabir surya) dengan batasan dan penggunaan sesuai dengan persyaratan dalam Lampiran IV. Misal: Penggunaan bahan tabir surya dalam sediaan *day cream*, *lipstick*, bedak, dll.

Peringatan yang harus dicantumkan pada penandaan Kosmetik tabir surya adalah: "*Jangan terlalu lama terpapar sinar matahari, meskipun menggunakan kosmetik tabir surya*" atau kalimat yang bermakna sama.



NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN / CAS No. ⁽¹⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN/ PERINGATAN
a	b	c	d	e	

Keterangan Tabel


- No** : Nomor urut bahan pada lampiran IV
- a. Nomor ACD** : Nomor urut bahan pada *ASEAN Cosmetic Directive (ACD)*
- b. Nama Bahan/ CAS No.** : Nama Bahan pada kolom ini tercantum dalam INCI name dan/atau nomenklatur lainnya. Bila pencantuman nama bahan berupa nomenklatur lainnya, maka INCI name tidak terbatas pada pencantuman dalam kolom ini.
- CAS Number* yang tercantum dalam kolom ini tidak mencakup semua *CAS Number* dari bahan tersebut dan hanya dicantumkan sebagai referensi.
- c. Kadar Maksimum** : Bahan hanya dapat digunakan pada kadar maksimum sebagaimana tercantum pada kolom ini.
- d. Batasan dan Persyaratan Lain** : Kosmetik yang menggunakan bahan ini harus memenuhi batasan dan persyaratan sebagaimana tercantum pada kolom ini.
- e. Penandaan/ Peringatan** : Penandaan kosmetik mengandung bahan ini wajib mencantumkan penandaan/peringatan yang tercantum pada kolom ini.

Updating pada CAS No bahan:

1. 3,3'-(1,4-Phenylene) bis (5,6-diphenyl- 1,2,4-triazine) diperbaiki sehingga CAS No menjadi 55514-22-2
2. Titanium dioxide (nano) penambahan CAS No yg sebelumnya tidak dicantumkan Cas No bahan tersebut.

Penambahan 2 bahan baru yaitu:

1. Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine
2. Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano)




Perubahan pada Lampiran IV

Daftar Bahan Tabir Surya yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Penambahan Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine

Nama Bahan	Kadar Maksimum	Batasan dan Persyaratan Lain
1,1'-(1,4-piperazinediyl)bis[1-[2-[4-(diethylamino)-2 hydroxybenzoyl]phenyl]-methanone Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine CAS No. 919803-06-8	10% ⁽⁸⁾	-

(8) Dalam hal digunakan kombinasi antara Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine dan Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano), jumlah kadar yang digunakan tidak boleh melebihi 10%.



Perubahan pada Lampiran IV

Daftar Bahan Tabir Surya yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Penambahan Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano)

Nama Bahan	Kadar Maksimum	Batasan dan Persyaratan Lain
1,1'-(1,4-piperazinediyl)bis[1-[2-[4-(diethylamino)-2 hydroxybenzoyl]phenyl]-methanone Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano) CAS No. 919803-06-8	10% ⁽⁸⁾	Persyaratan karakteristik nanomaterial yang diizinkan adalah: - Kemurnian $\geq 97\%$ - Median diameter dari distribusi ukuran partikel $D50 \geq 50\text{nm}$. Tidak digunakan pada kosmetik yang dalam penggunaannya dapat menyebabkan paparan terhadap paru-paru melalui inhalasi. *D50 adalah nilai distribusi ukuran partikel pada ukuran partikel yang sesuai dengan frekuensi kumulatif 50%.


(8) Dalam hal digunakan kombinasi antara Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine dan Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano), jumlah kadar yang digunakan tidak boleh melebihi 10%.

Perubahan pada Lampiran IV

Daftar Bahan Tabir Surya yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Perubahan redaksi bahan Zinc Oxide (nano)

Nama Bahan	Kadar Maksimum	Batasan dan Persyaratan Lain
Zinc oxide (nano) CAS No. 1314-13-2	25% ⁽⁷⁾	<p>Tidak digunakan pada kosmetik yang dalam penggunaannya dapat menyebabkan paparan terhadap paru-paru melalui inhalasi.</p> <p>Persyaratan karakteristik nanomaterial yang diizinkan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemurnian $\geq 96\%$ dengan struktur kristal <i>wurtzite</i> dan tampak sebagai kluster berbentuk seperti batang (<i>rod</i>), bintang (<i>star</i>), dan/atau bentuk isometris, dengan cemaran yang hanya terdiri dari karbon dioksida dan air sedangkan total cemaran lain $<1\%$.- Median diameter dari distribusi ukuran partikel D50 > 30 nm dan D1 >20nm.*- Kelarutan dalam air < 50 mg/l. <p>Bahan <i>coating</i> nanomaterial yang digunakan aman dan tidak mempengaruhi karakteristik sifat dan/atau efek Bahan Tabir Surya bentuk nanomaterial tersebut.</p> <p>*D50 adalah nilai distribusi ukuran partikel pada ukuran partikel yang sesuai dengan frekuensi kumulatif 50%. D1 adalah adalah nilai distribusi ukuran partikel pada ukuran partikel yang sesuai dengan frekuensi kumulatif 1%</p> <p>Agar lebih mudah dipahami, ditambah definisi D50 dan D1.</p>



Perubahan pada Lampiran IV

Daftar Bahan Tabir Surya yang Diizinkan Dalam Kosmetik

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN / CAS No. ⁽¹⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN/ PERINGATAN
	a				
9	3	Homosalate (INN) Homosalate (INCI) CAS No. 118-56-9	10%		



Pengaturan pada [Keputusan Kepala BPOM 479/2023](#)


NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN / CAS No. ⁽¹⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN/ PERINGATAN
	a				
9	3	Homosalate (INN) Homosalate (INCI) CAS No. 118-56-9	10%	Kosmetik untuk wajah kecuali sediaan <i>propellant spray</i>	



Pengaturan pada [PerBPOM 25/2025](#)

Homosalate hanya dapat digunakan untuk sediaan kosmetik wajah namun tidak untuk sediaan wajah berbentuk *propellant spray*.






LAMPIRAN IV

Daftar Bahan Tabir Surya yang Diizinkan Dalam Kosmetik

Pengaturan pada **Keputusan Kepala BPOM 479/2023**

1-(4-Tertbutylphenyl)-3-(4-methoxy phenyl)
propane-1,3-dione Butyl methoxy dibenzoyl methane
(INCI)

CAS No. 70356-09-1




Pengaturan pada **PerBPOM 25/2025**

1-(4-Tert-butylphenyl)-3-(4- methoxy phenyl) propane-1,3-
dione/ **avobenzone**

CAS No. 70356-09-1

Penambahan nama **avobenzone**



Perubahan pada Lampiran IV

Daftar Bahan Tabir Surya yang Diizinkan Dalam Kosmetik


Pengaturan pada Keputusan Kepala BPOM 479/2023

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN / CAS No. ⁽¹⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN/ PERINGATAN
	a	b	c	d	e
18	4	Oxybenzone (INN) Benzophenone-3 (INCI) CAS No. 131-57-7	6%		Mengandung Oxybenzone ⁽⁴⁾

Pengaturan pada PerBPOM 25/2025

NO	NOMOR ACD	NAMA BAHAN / CAS No. ⁽²⁾	KADAR MAKSIMUM	BATASAN DAN PERSYARATAN LAIN	PENANDAAN/ PERINGATAN
	a	b	c	d	e
		CAS No. 5466-77-3			
18	4	2-Hydroxy- 4-methoxy-benzophenone/ Oxybenzone (INN) Benzophenone-3 (INCI) CAS No. 131-57-7	a. Sediaan untuk wajah, sediaan untuk tangan, dan sediaan untuk bibir, kecuali produk <i>propellant</i> dan <i>pump spray</i> : 6% b. Sediaan untuk badan, termasuk produk <i>propellant</i> dan <i>pump spray</i> : 2,2% c. Sediaan lainnya: 0,5%	a dan b tidak lebih dari 0,5% untuk melindungi produk a. Jika digunakan sebesar 0,5% untuk melindungi produk, kadar sebagai tabir surya tidak boleh lebih dari 5,5%. b. Jika digunakan sebesar 0,5% untuk melindungi produk, kadar sebagai tabir surya tidak boleh lebih dari 1,7%.	Untuk a dan b: Mengandung Benzophenone-3 ⁽⁴⁾

Penggunaan bahan Benzophenone-3 kini dibatasi kadarnya sesuai dengan bentuk jenis sediaan.




± 1600 bahan


Lampiran V

Daftar Bahan yang **Tidak Diizinkan** Digunakan dalam Kosmetik

Perubahan pada Lampiran V (Perbedaan antara Peraturan BPOM Nomor 17/2022 dan Peraturan BPOM Nomor 25/2025)

- 1 **Penyesuaian/perbaiki redaksi**
- 2 **Penambahan bahan tidak diizinkan**






± 1600 bahan

Lampiran V

Daftar Bahan yang **Tidak Diizinkan** Digunakan dalam Kosmetik

Penyesuaian/perbaikan redaksi (1)

No	Peraturan BPOM 17/2022	Peraturan BPOM 25/2025
89	Barium salts dengan pengecualian barium sulphide dengan persyaratan seperti pada Lampiran I No. 1, Barium sulphate, lakes, garam dan pigment dari bahan pewarna seperti yang tercantum pada Lampiran II	Barium salts dan Barium Peroxide, dengan pengecualian barium sulphide sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I nomor 1, serta barium sulphate, lakes, garam, dan pigmen dari Bahan Pewarna yang tercantum pada Lampiran II.
1276	Theophylline	Theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione






± 1600 bahan

Lampiran V

Daftar Bahan yang **Tidak Diizinkan** Digunakan dalam Kosmetik

Penambahan bahan tidak diizinkan sebanyak 101 bahan, seperti:

- Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (cis-CTAC), quaternium-15.
 - 2-Chloracetamide
 - Octamethylcyclotetrasiloxane; D4
 - Acetaldehyde; ethanal
 - N-Methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone
 - Cyclohexylamine
 - Quinoline
 - Bahan-bahan lainnya yang memiliki efek karsinogenik, mutagenik dan toksik terhadap reproduksi
(Bahan-bahan ini tidak terkandung dalam kosmetik yang ternotifikasi di Indonesia)
- 



Terima Kasih

 @standarotskk.bpom

 @stdotskk_bpom

 @standarotskk.bpom

 Direktorat Standardisasi OTSKK BPOM

 <http://standar-otskk.pom.go.id>

